



SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton diatur dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton, Direksi memiliki wewenang menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Takawa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton Nomor 01 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton, Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002